

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan kelembagaan daerah guna mendukung optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian kapasitas kelembagaan agar sejalan dengan beban kerja, ruang lingkup tugas, dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bahwa sehubungan dengan dinamika peraturan perundang-undangan mengenai ASN, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 117) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 4 huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
 1. Dinas Kesehatan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 3. Dinas Sosial tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang social;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Perhubungan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, melaksanakan

urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan

19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Kramatwatu tipe A;
 2. Kecamatan Waringinkurung tipe A;
 3. Kecamatan Bojonegara tipe A;
 4. Kecamatan Pulo Ampel tipe A;
 5. Kecamatan Ciruas tipe A;
 6. Kecamatan Kragilan tipe A;
 7. Kecamatan Pontang tipe A;
 8. Kecamatan Tirtayasa tipe A;
 9. Kecamatan Tanara tipe A;

10. Kecamatan Cikande tipe A;
11. Kecamatan Kibin tipe A;
12. Kecamatan Carenang tipe A;
13. Kecamatan Binuang tipe A;
14. Kecamatan Petir tipe A;
15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A;
16. Kecamatan Baros tipe A;
17. Kecamatan Cikeusal tipe A;
18. Kecamatan Pamarayan tipe A;
19. Kecamatan Kopo tipe A
20. Kecamatan Jawilan tipe A;
21. Kecamatan Ciomas tipe A;
22. Kecamatan Pabuaran tipe A;
23. Kecamatan Padarincang tipe A;
24. Kecamatan Anyar tipe A;
25. Kecamatan Cinangka tipe A;
26. Kecamatan Mancak tipe A;
27. Kecamatan Gunungsari tipe A;
28. Kecamatan Bandung tipe A; dan
29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ZALDI DHUHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disusun secara proporsional sesuai dengan kebutuhan daerah, beban kerja, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah, pembentukan dan penataan perangkat daerah dilakukan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan memperhatikan intensitas urusan, potensi daerah, karakteristik daerah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan rentang kendali organisasi. Penataan tersebut dapat dilakukan melalui perubahan tipologi, struktur organisasi, nomenklatur, maupun susunan organisasi perangkat daerah sesuai dengan hasil evaluasi kelembagaan.

Sehubungan dengan hasil evaluasi kelembagaan terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang, telah terjadi perubahan kelas/tipologi badan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap struktur organisasi, susunan unit organisasi, dan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan agar kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaras dengan beban kerja, ruang lingkup tugas, serta kebutuhan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara dan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Penyesuaian tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan kebutuhan aparatur, pengadaan, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, pembinaan kinerja, penegakan disiplin, serta pelayanan administrasi kepegawaian secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.